



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PPID 2025 SEMESTER I

**Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan
selaku PPID Utama Kementerian Koordinator Bid.
Perekonomian RI**

Struktur Organisasi PPID

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379
Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



**Menko Perekonomian
Pengarah PPID**



**Sesmenko Perekonomian
Atasan PPID**



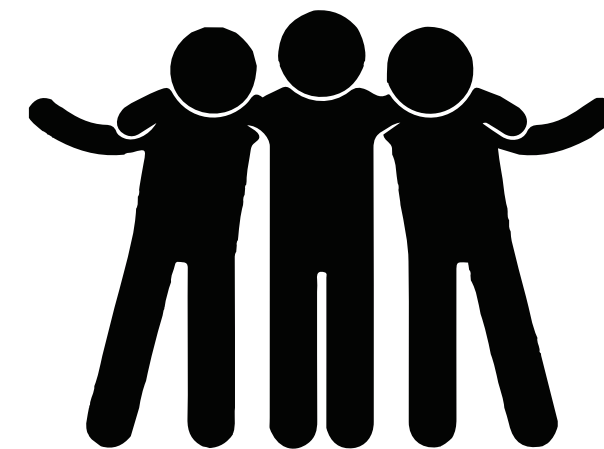
**Kepala Biro KLIP
PPID Utama**



**Para Sekretaris Deputy & Kabiro HO
Tim Pertimbangan**



**Sekretaris PPID Utama & Petugas
Layanan Informasi**



**Kedeputan, Biro & Inspektorat
PPID Pelaksana**

Profil PPID

Latar belakang pembentukan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selanjutnya disebut PPID Kemenko Perekonomian) adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 UU KIP terkait penunjukan PPID pada badan publik, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

Untuk mengoptimalkan proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kemenko Perekonomian, telah ditunjuk PPID berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beserta Sekretariat PPID Utama berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

VISI & MISI

VISI

Menjadi PPID yang optimal dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan citra dan reputasi positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

MISI

1. Memberikan pelayanan, menyediakan dan menyebarkan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai kebijakan, program dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik secara baik, benar dan bertanggungjawab, serta menjadi agen perubahan dalam pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan dan akuntabel.
3. Melakukan koordinasi ke unit terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses penyediaan informasi kepada Pemohon Informasi secara optimal.



MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan informasi publik dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

**PPID Utama,
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan**



Jam Layanan

JADWAL PELAYANAN

PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

LURING

Senin s.d. Jumat

09.00 - 15.00 WIB

Gedung Ali Wardhana Lt. 4,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

DARING

Setiap Saat

ppid@ekon.go.id

website: ppid.ekon.go.id

Apabila terdapat ketidakpuasan atas kinerja petugas pelayanan informasi publik,
dapat disampaikan kepada Sekretaris PPID Utama melalui  0813 8161 8870

Capaian Prestasi PPID Kemenko

Perekonomian

23	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	95,47
24	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	95,45
25	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	95,42
26	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	95,20
27	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	94,77



Ringkasan Akses Informasi Publik

Semester I – 2025

Jumlah Permintaan Informasi

Sepanjang Januari–Juni 2025 (Semester 1), PPID Kemenko Perekonomian menerima sebanyak 7 (tujuh) permohonan informasi dari Pemohon Individu.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi

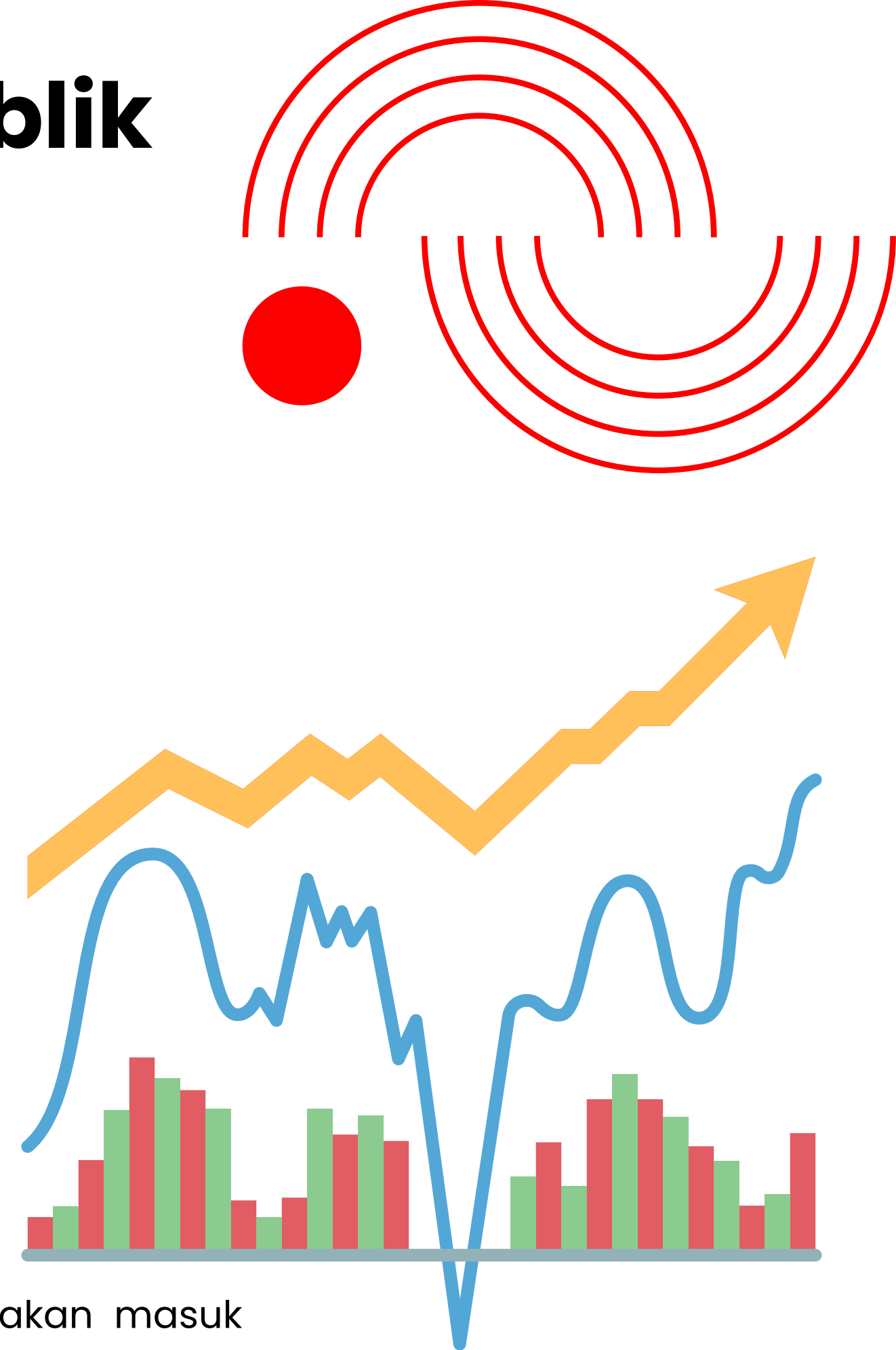
Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja dengan masa perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja tambahan.

Jumlah Permintaan yang Dikabulkan seluruhnya maupun sebagian & yang ditolak

Dari ketujuh permohonan informasi terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang ditolak sedangkan kelima permohonan informasi lainnya diberikan dan telah selesai.

Alasan Penolakan Permintaan Informasi

Adapun penolakan atas 2 (dua) permohonan informasi tersebut dikarenakan masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dan yang satunya karena informasi yang dimohon tidak dimiliki dan dikuasai oleh Kemenko Perekonomian.



Rekomendasi

- Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan peningkatan layanan informasi publik ramah disabilitas
- Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID Utama secara berkala.
- Memutakhirkan DIP dan DIK serta pengujian konsekuensi sebagai amanat UU KIP
- Melakukan pengembangan dan pemutakhiran konten informasi publik pada kanal-kanal website maupun media sosial Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.



TERIMAKASIH